



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Teip. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id_email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 45 / SK - PAUD / Disdik / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK-USA DINI
" TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) FIKRUL AKBAR "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

1. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
2. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan lembaga tersebut diatas layak memperoleh izin Operasional;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) FIKRUL AKBAR

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No : 421.10/ 196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Akta Notaris : Hj. Tuti Alawiyah, SH.
 Nomor : 12
 Tanggal : Jumat, Juni 22, 2012
 Tentang pendirian Yayasan FIKRUL AKBAR
3. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 Nomor : AHU-2797.AH/01.04.Tahun 2014
 Tanggal : Kamis, Mei 22, 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Nama Yayasan : FIKRUL AKBAR
 Alamat Yayasan : Jl. Raya Candrabaga Blok AQ 2 No. 6 A
 Kel. Bahagia
 Kec. Babelan Kabupaten Bekasi



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
 Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
 Alamat Lembaga : TERPADU (TKIT) FIKRUL AKBAR

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No : 421.10/ 196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Akta Notaris : Hj. Tuti Alawiyah, SH.
 Nomor : 12
 Tanggal : Jumat, Juni 22, 2012
 Tentang pendirian Yayasan FIKRUL AKBAR
3. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 Nomor : AHU-2797-AH.01.04-Tahun 2014
 Tanggal : Kamis, Mei 22, 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Nama Yayasan : FIKRUL AKBAR
 Alamat Yayasan : Jl. Raya Candrabaga Blok AQ 2 No. 6 A
 Kel. Bahagia
 Kec. Babelan Kabupaten Bekasi



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
 Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
 Alamat Lembaga : TERPADU (TKIT) FIKRUL AKBAR